



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dan dalam upaya memudahkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit dan tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, perlu menetapkan Standar Biaya Program Jaminan Persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.



4. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II STANDAR BIAYA

### Pasal 2

Standar biaya pelaksanaan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III PEMBAYARAN

### Pasal 3

Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.



## BAB IV PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI BIREUEN,   
  
SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
ZULKIFLI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM  
JAMINAN PERSALINAN PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2019

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA KEGIATAN (Rp)	KET
1	Biaya Air Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	3.542.000	
2	Biaya Listrik Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	10.000.000	
3	Biaya Pengiriman Sampel Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK)	30.158.000	
4	Pengganti Transport Petugas Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	150.000	
5	Pengganti Transport Rujukan dari Rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000	
6	Jasa Kebersihan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	1.300.000	
7	Jasa Pemeriksaan Perawatan dan Pertolongan Persalinan		
	- Pertolongan Persalinan Normal	700.000	
	- Persalinan pervaginam Tindakan Emergency Dasar di Puskesmas PONED	950.000	
	- Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	175.000	
	-Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan atau Neonatal	125.000	
	- KB Pasca Salin dan Perawatan bayi Baru Lahir	200.000	
	- Jasa Pemeriksaan Sampel Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK)	36.000.000	
	- Jasa Tes Konfirmasi/Diagnostik Skrining Hipotyroid Kongenital (SHK)	550.000	
8	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	100.000.000	
9	Sewa Sarana Transportasi Rujukan	150.000.000	
10	Biaya Konsumsi		
	- Makan	28.000	
	- Snack	6.000	

BUPATI BIREUEN,   
SAIFANNUR